

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Hukum Waris Islam

Waris menurut hukum islam adalah sebuah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya, dan berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksudkan adalah hak milik berupa harta yang akan berpindah ke ahli warisnya bagi seorang pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *faraid*. Yang artinya adalah bagian tertentu dari harta waris yang akan dibagikan menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Landasan hukum waris dalam islam didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma, qiyas, istihsan, dan mashlahah mursalah.

a. Al-Qur'an

Sebagai sumber utama, Al-Qur'an memberikan ketentuan yang sangat rinci dan jelas mengenai waris, termasuk siapa yang dapat menjadi ahli waris dan kadar bagian masing-masing ahli waris. Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, serta ayat-ayat dalam surah An-Nisa' ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, dan 33, beserta surat Al-Anfal ayat 75, memuat ketentuan kewarisan tersebut. Selain Al-Qur'an, sumber hukum lainnya adalah ijma' dan qiyas, yang juga membahas ilmu *faraid*.¹

Dalam surat An-Nisa' ayat 11 mengatur tentang perolehan harta warisan bagi anak, ibu, dan bapak serta persoalan mengenai wasiat dan hutang,

¹ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 4

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²

Dalam surat An-Nisa ayat 11 diatas dijelaskan mengenai bagian-bagian waris yang diperoleh untuk anak, ibu dan bapak. Bagian waris untuk anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anaknya hanya perempuan saja maka bagiannya adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan pewaris. Apabila anak perempuan itu hanya satu, maka ia berhak memperoleh separuh bagian. Sedangkan untuk masing-masing bapak ibu akan memperoleh 1/6 bagian. Disisi lain apabila si pewaris tidak memiliki anak, dan hanya memiliki bapak ibunya saja maka si ibu akan mendapatkan sepertiga. Apabila pewaris masih memiliki saudara, maka ibunya hanya mendapatkan seperenam. Waris tersebut dapat dibagi setelah hutang-hutang pewaris sudah dibayarkan dan dilunaskan.³

Selain itu ada juga Surah An-Nisa' ayat 12 yang mengatur tentang perolehan harta warisan bagi duda, janda dan saudara serta persoalan wasiat dan hutang,

² Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11

³ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 4

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ⁴

Ayat ini membahas aturan pembagian warisan dalam Islam dan diambil dari Surah Al-Nisā' (QS. 4:12). Ayat ini mengatur pembagian harta warisan antara suami dan istri, serta antara ahli waris lainnya. Terdapat ketentuan-ketentuan khusus, seperti bagaimana pembagian dilakukan tergantung pada apakah ada anak atau tidak, dan berapa banyak saudara yang masih hidup. Ayat ini menetapkan aturan waris yang adil dan memberikan pedoman bagi komunitas Muslim dalam menangani harta peninggalan. Berikut adalah rincian aturan tersebut:

- a) Jika Istri-isterimu tidak mempunyai anak suami memperoleh separuh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri.
- b) Jika Istri-isterimu mempunyai anak suami memperoleh seperempat dari harta setelah dipenuhi wasiat dan pembayaran hutang, jika isteri tidak meninggalkan anak, para isteri memperoleh seperempat dari harta suami setelah pemenuhan wasiat dan pembayaran hutang, jika suami meninggalkan anak, para isteri memperoleh seperdelapan dari harta setelah pemenuhan wasiat dan pembayaran hutang.
- c) Jika Seseorang Mati tanpa Ayah dan Anak, tetapi Memiliki Saudara Laki-laki atau Perempuan (seibu saja) masing-masing jenis saudara (laki-laki atau perempuan) memperoleh seperenam dari harta dan jika saudara-saudara seibu lebih dari satu, mereka berbagi sepertiga setelah pemenuhan wasiat atau pembayaran hutang, tanpa merugikan ahli waris lainnya.⁵

Ayat ini menetapkan aturan waris yang detail, mempertimbangkan kondisi keluarga dan memastikan distribusi harta secara adil sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Ayat ketiga yaitu Surat An-Nisa' ayat 176 yang mengatur tentang arti *kafalah* dan mengatur perolehan warisan untuk saudara (sekandung atau seapak) dalam hal *kalalah*,

⁴ Qur'an Surat An-Nisa Ayat 12

⁵ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 4

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَ لَدَّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁶

Surat An-Nisa ayat 176 (QS. 4:176) membahas situasi ketika seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan atau orang tua. Aturan pembagian harta warisan dalam konteks ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Jika Seseorang Mati Tanpa Anak dan Orang Tua tetapi memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka saudara laki-laki atau saudara perempuan akan menjadi pewaris.
- b) Setiap saudara laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian saudara perempuan.
- c) Jika saudara-saudara itu lebih dari satu, mereka berbagi dalam dua pertiga dari warisan setelah pemenuhan wasiat atau pembayaran hutang.

Ayat ini menetapkan prinsip distribusi harta warisan dalam kasus ketidakadanya keturunan atau orang tua dan memberikan perincian tentang bagaimana pembagian tersebut dilakukan di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam.

b. Al-Hadits

Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam. Hadits memiliki peran penting sebagai penafsir, penjelas, serta pengisi kekosongan untuk hal-hal yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ilmu *faraid*, hadits tentang waris memiliki berbagai variasi. Sebagai contoh, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjelaskan bahwa ilmu *faraid* adalah ilmu pertama kali yang akan dilupakan dan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadits seperti ini memberikan penekanan pada pentingnya ilmu *faraid* dalam kehidupan umat Islam :

⁶ Qur'an Surat An-Nisa ayat 176

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

Hadis diatas menyampaikan tentang ajaran Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* (hukum waris). Rasulullah menekankan pentingnya memahami dan mengajarkan ilmu waris, karena ilmu *faraidh* dianggap sebagai setengah dari ilmu yang sering dilupakan oleh umat Islam dan sebagai ilmu pertama yang ditinggalkan. Pesan ini menekankan pentingnya pengetahuan tentang pembagian harta warisan dalam Islam. (HR. Ibnu Majah)⁷

Kedua adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menjelaskan pembagian waris diberikan terlebih dahulu kepada ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashab al-furudh*, baru kemudian sisanya diberikan kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian *ashobah bi al-nafsi*, memberikan pedoman praktis dalam pembagian warisan. Hal ini menggarisbawahi prioritas pemberian hak waris kepada kelompok *ashab al-furudh*, yang memiliki bagian yang telah ditentukan secara jelas dalam hukum Islam.⁸

عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحقوا القرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

Hadis diatas membahas prinsip pembagian warisan dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW mendorong umatnya untuk memberikan jatah warisan yang telah ditentukan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Setelah bagian yang telah ditetapkan bagi para pewaris yang berhak, sisa warisan dapat diberikan kepada pewaris laki-laki yang paling dekat secara nasab. Pesan ini menunjukkan pentingnya mengikuti ketentuan hukum waris dan memastikan bahwa distribusi harta warisan dilakukan dengan adil. (HR. Bukhari dan Muslim).⁹

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah Syamilah*, Juz 2, Hadits. No. 2719, hal. 908

⁸ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 4

⁹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*, "kitab *faraidh*", Jakarta: Alita Aksara Media, 2012, hal. 424

Hadits ketiga adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Jarbi, yang membahas mengenai situasi di mana seorang janda, Saad ibn Rabi, datang kepada Rasulullah SAW dengan keluhan bahwa dua anak perempuannya yang gugur dalam peperangan di Uhud tidak menerima bagian warisan yang seharusnya.¹⁰ Paman mereka telah mengambil harta peninggalan ayah mereka tanpa memberikan apapun kepada mereka. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu yang menetapkan hukum warisan, dan berdasarkan itu, Rasulullah menegaskan pembagian warisan yang adil: dua pertiga untuk kedua anak perempuan, seperdelapan untuk janda, dan sisanya untuk paman. Pesan ini menunjukkan keadilan dan perhatian terhadap hak warisan bagi yang berhak menerimanya.

Hadits keempat adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbicara mengenai orang muslim tidak diperbolehkan mewarisi harta warisan dari orang non-muslim (kafir), begitu juga sebaliknya.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Hadis ini membahas prinsip hukum waris dalam Islam yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari seorang kafir, dan sebaliknya, seorang kafir tidak dapat mewarisi dari seorang Muslim. Prinsip ini mencerminkan asas ketidakberlakuan warisan antara anggota kelompok agama yang berbeda, menegaskan bahwa hak warisan berlaku dalam batas-batas keberagaman yang sama. (HR. Imam Bukhari, Hadits Nomor: 6764).¹¹

Hadits-hadits lain juga membahas secara rinci mengenai ilmu *faraid*. Contohnya, hadits yang menjelaskan mengenai radd (penolakan) dalam pembagian warisan, ketentuan maksimal wasiat yang dapat diberikan oleh pewaris, serta pembagian bagian cucu perempuan yang mendapatkan 1/6 untuk melengkapi bagian 1/2 yang diperoleh anak perempuan. Hadits-hadits semacam ini memberikan panduan lebih lanjut dan rincian terkait aturan-aturan spesifik dalam ilmu *faraid*.

¹⁰ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqih Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 4

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*, "kitab *faraidh*", Jakarta: Alita Aksara Media, 2012, hal. 424

c. Ijma'

Ijma' merujuk pada persepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan masalah ijthadiyah. Para sahabat, tabi'in, dan tabi' al-tabi'in telah melakukan ijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid tanpa adanya penolakan dari pihak manapun. Ijma' ini mencerminkan kesepakatan umat Islam mengenai status dan keabsahan ilmu *faraid*.

d. Qiyas

Qiyas adalah penetapan hukum terhadap hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadits dengan menggambarkannya kepada hukum yang telah dijelaskan oleh nash, karena terdapat sebab yang sama. Dalam konteks kewarisan, salah satu qiyas yang dapat diterapkan adalah mengenai cicit perempuan dari keturunan cucu laki-laki, yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika bersamaan dengan cucu perempuan yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (sendirian). Analogi ini menyamakan anak laki-laki yang mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ jika bersama anak perempuan, dengan syarat anak perempuan tersebut mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (sendirian).¹²

e. Istihsan

Istihsan atau kepentingan umum juga dapat digunakan dalam menetapkan aturan-aturan waris yang mempertimbangkan kebutuhan dan kemashlahatan umat secara keseluruhan. Meskipun bukan merupakan sumber utama, istihsan dapat digunakan dalam konteks tertentu untuk memberikan kejelasan atau memperbaiki ketidakadilan yang mungkin timbul dalam penerapan aturan waris.

f. Mashlahah mursalah

Mashlahah mursalah adalah prinsip yang memungkinkan penggunaan kebijaksanaan dan penilaian diskresioner untuk mencapai kemashlahatan umum yang diakui dalam masyarakat. Dalam konteks waris, prinsip ini dapat digunakan untuk menetapkan aturan-aturan yang mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi seiring waktu.

¹² Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqih Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 4

Rukun dan Syarat Kewarisan, serta sebab penerimaan warisan

1) Rukun Kewarisan

Waris menuntut adanya tiga hal yaitu :

- a. **Pewaris (*al-waarits*)**: Individu yang memiliki penyebab kewarisan dengan mayit untuk menerima warisan.
- b. **Orang yang mewariskan (*al-muarits*)**: Merujuk pada mayit, baik secara nyata atau dinyatakan mati secara hukum, seperti dalam kasus seseorang yang hilang dan dianggap mati.
- c. **Harta yang diwariskan (*al-mauruts*)**: Mengacu pada peninggalan dan warisan, yakni harta yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris sebagai bagian dari proses kewarisan.¹³

2) Syarat Kewarisan

Syarat-syarat dalam pembagian warisan melibatkan tiga hal. Pertama, matinya pewaris (*muwārits*), yang dapat terjadi baik secara nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal, seperti dalam kasus seseorang yang hilang (*mafqud*). Kedua, keberadaan ahli waris yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, yang dapat terjadi baik secara nyata maupun oleh hukum dinyatakan meninggal. Ketiga, pengetahuan tentang sebab-sebab yang menghubungkan ahli waris dengan si mayyit, seperti hubungan garis keturunan, perkawinan, dan perwalian.¹⁴

3) Sebab penerimaan warisan

a. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Salah satu alasan berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Hubungan kekerabatan ini ditentukan oleh adanya hubungan darah yang diakui saat kelahiran. Ketika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat disangkal oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari Rahim ibunya, sehingga terbentuklah hubungan kekerabatan alami antara anak dengan ibu yang melahirkan.

¹³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, Serang: Penerbit A-Empat, 2021, hal. 9

¹⁴ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Mawaris*, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020, hal. 16

Sebaliknya, jika hubungan antara ibu dan anaknya diketahui, maka dicari juga hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah bahwa laki-laki tersebut adalah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan juga berlaku antara anak yang lahir dengan ayahnya.¹⁵

Hubungan kekerabatan antara ayah dan anak ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dan ayah (yang menyebabkan si ibu hamil dan melahirkan). Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dan anak, serta hubungan antara ayah dan anak, maka dapat diketahui juga hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah kepada anak dan seterusnya, serta hubungan kekerabatan ke samping yaitu kepada saudara dan keturunannya. Dari hubungan kekerabatan ini dapat diketahui struktur kekerabatan yang termasuk ahli waris ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Surat An-Nisa:7)¹⁶

- b. Hubungan perkawinan juga menjadi alasan hak adanya warisan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) : 12, yang menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara suami dan istri.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta:Kencana, hal. 179

¹⁶ Qur'an Surat An-Nisa ayat 7

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
 يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Surat An-Nisa:12)¹⁷

Syarat agar suami-istri saling mewarisi, selain keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat, juga bahwa tidak terjadi perceraian saat salah satu dari mereka meninggal dunia.¹⁸

c. Memerdekakan Budak Atau Hamba Sahaya (al-Wala')

Al-wala' adalah hubungan kewarisan yang terjadi akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jenis yang kedua ini jarang dilakukan atau bahkan tidak sama

¹⁷ Qur'an Surat An-Nisa ayat 12

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hal. 37

sekali. Al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau ushubah sababiyah, sedangkan yang kedua disebut dengan wala' al-muwalah, yaitu wala' yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong dengan orang lain melalui suatu perjanjian perwalian.

2. Kewarisan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Hukum kewarisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya mengadopsi pandangan jumbuh ulama, termasuk golongan Syafi'i. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang mencakup masalah-masalah spesifik dalam kewarisan. Beberapa pengecualian tersebut melibatkan masalah wasiat wajibah, yang mencakup anak atau orang tua angkat dan ahli waris pengganti, masalah naqishah (*radd*) yang berkaitan dengan pengembalian sisa harta peninggalan para ahli waris, dan juga definisi anak (*walad*). Pengecualian-pengecualian ini memberikan fleksibilitas dan penyesuaian dalam konteks hukum kewarisan.

Dalam kompilasi hukum islam pada hakikatnya diatur pula masalah ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris sebagaimana dijelaskan dalam pasal 185. Pada pasal 185 KHI ayat 1 dijelaskan bahwa seorang anak dapat menggantikan orang tuanya yang telah meninggal untuk memperoleh harta warisan. Hak ini dapat diperoleh langsung tanpa syarat selain yang disebut dalam pasal 173. Pemahaman tersebut dikuatkan oleh ayat 2 dimana selain ahli waris pengganti masih ada ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Baik ahli waris pengganti maupun ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan sama-sama mempunyai bagian waris secara mutlak.

Pada dasarnya, Pasal 185 yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa dalam menerima harta peninggalan pewaris, apabila ahli waris yang orangtuanya telah meninggal sebelum pewaris, dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai penerima warisan, seandainya masih hidup. Konsep ini sering dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti dalam Bahasa Belanda (BW). Ketentuan pasal 185 KHI bersifat fleksibel karena tidak merinci bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ini berarti bahwa setiap ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dapat digantikan oleh anaknya.

Dalam masalah *naqishah* atau *radd*, KHI mengikuti pendapat Utsman ibn Affan yang menyatakan bahwa jika dalam pembagian harta warisan terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada ahli waris. Ini menunjukkan pendekatan hukum KHI dalam mengatasi situasi di mana pembagian warisan melibatkan kelebihan atau sisa yang perlu dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 193. Dalam pasal 193 KHI mengacu pada prinsip *radd* dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris *dzawil furudh* yang tidak memiliki ahli waris ashabah. Prinsip *radd* menyatakan bahwa jika pembilang (jumlah bagian warisan) lebih kecil dari pada penyebut (jumlah ahli waris), maka pembagian dilakukan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, dan sisa harta dibagi secara merata di antara mereka. Ini menciptakan suatu bentuk distribusi yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

A. Bagian harta waris kompilasi hukum islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), besarnya bagian masing-masing ahli waris telah diatur secara rinci dalam bab III, mulai dari pasal 176 hingga pasal 191. Sebelum harta waris dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus diselesaikan masalah hutang piutang pewaris (jika ada), dan juga masalah biaya pemakaman serta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini menunjukkan prosedur yang perlu diikuti dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum pembagian warisan dilakukan.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika pewaris meninggalkan istri atau suami dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, perlu dipisahkan terlebih dahulu antara harta bawaan dan harta bersama (harta gono-gini). Sesuai dengan hukum adat, harta bersama atau harta gono-gini harus dibagi dua bagian secara merata, yakni separuh untuk istri dan separuh untuk suami. Ini mencerminkan prinsip pembagian yang adil antara suami dan istri dalam konteks hukum waris Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa terdapat ahli waris yang tidak memperoleh bagian waris, yaitu anak angkat atau orang tua angkat. Keduanya dapat memperoleh harta hanya melalui hibah selama pewaris masih hidup, atau dapat diberikan bagian yang tidak lebih dari 1/3 dari harta warisan,

sesuai ketentuan pasal 194 hingga 214 KHI. Para ahli waris dapat mencapai perdamaian dalam pembagian warisan setelah menyadari masing-masing bagian mereka (pasal 183). Mereka dapat mengajukan permintaan untuk pembagian warisan, dan apabila ada ketidaksetujuan, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk melakukan pembagian warisan (pasal 188). Ini menunjukkan prosedur hukum yang diatur dalam KHI untuk menangani perselisihan pembagian warisan.¹⁹

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merujuk pada sistem pembagian harta peninggalan yang berlaku dalam suatu masyarakat berdasarkan adat istiadat atau tradisi tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini berbeda-beda di setiap daerah atau suku bangsa, tergantung pada nilai-nilai, kepercayaan, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Dalam hukum waris adat, pembagian harta peninggalan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gender, status sosial, dan kedekatan hubungan keluarga. Misalnya, dalam beberapa masyarakat adat, anak laki-laki mungkin dianggap lebih berhak menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan daripada anak perempuan. Hal ini dapat tercermin dalam praktik adat yang mengutamakan keturunan laki-laki dalam mengelola dan mewarisi harta keluarga.

Selain itu, status sosial juga dapat memengaruhi pembagian warisan dalam hukum adat. Misalnya, anggota keluarga yang memiliki posisi atau jabatan tertentu dalam masyarakat adat mungkin dianggap lebih berhak menerima bagian yang lebih besar dari warisan daripada anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat mencerminkan hierarki atau struktur sosial yang telah tertanam dalam budaya masyarakat tersebut. Selain faktor-faktor tersebut, kedekatan hubungan keluarga juga dapat memainkan peran penting dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat. Misalnya, kerabat dekat seperti saudara kandung atau sepupu mungkin dianggap lebih berhak menerima bagian yang lebih besar dari warisan daripada kerabat yang lebih jauh secara garis keturunan. Praktik seperti ini sering

¹⁹ Maylissabet, *Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Filsafat Hukum (Studi Analisis Terhadap Bagian Warisan Ahli Waris)*, Teraju: jurnal syariah dan hukum, Vol. 1 No.1, 2019, hal. 61

kali didasarkan pada hubungan emosional dan keterikatan keluarga yang kuat di antara anggota keluarga yang terlibat.

Dalam beberapa kasus, hukum waris adat juga dapat mencakup praktik-praktik seperti pembagian harta berdasarkan tradisi kepercayaan atau ritual tertentu yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan spiritual tertentu. Hal ini mencerminkan kedalaman nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakat tersebut. Meskipun hukum waris adat sering kali mendasarkan diri pada tradisi dan kebiasaan yang telah ada sejak lama, dalam beberapa kasus, sistem ini juga dapat berubah atau beradaptasi seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Namun demikian, hukum waris adat tetap menjadi salah satu aspek penting dari kehidupan sosial dan budaya di banyak masyarakat di seluruh dunia.

Sebagaimana kita ketahui dalam materi Hukum Adat, bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan/kekeluargaan yang sama. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu:

1. Patrilineal, menarik dari garis keturunan bapak
2. Matrilineal, menarik dari garis keturunan ibu.
3. Parental, menarik garis keturunan kedua belah pihak Yaitu bapak dan Ibu.

Dengan mengemukakan permasalahan di atas, maka politik hukum waris yang bagaimana yang sebaiknya digariskan sebagai politik hukum waris nasional. Ada 2 (dua) azas utama

- a. Azas Kerukunan adalah azas saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dengan yang lain, dimana hidup saling menunjang diutamakan terlihat masih berpengaruh dilingkungan masyarakat desa dimana hubungan kekerabatan dan sifat-sifat komunal masih kuat.
- b. Azas Kesamaan Hak adalah azas yang mengutamakan atau alam pikiran yang cenderung kepada sifat-sifat individualitas telah mempengaruhi dan selanjutnya ikatan kekerabatan mulai meregang.²⁰

Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan,

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016, hal. 9

artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam. Pembagian harta waris dengan cara musyawarah mufakat didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara rata.

a. Dum Adil

Masyarakat Desa mengenal suatu pepatah atau kaidah yang biasa disebut “dumdil”, yang artinya di dum adil (di bagi rata).

b. Sepikul Segendongan

Hukum adat Jawa juga menganut istilah “sepikul segendongan”, yakni anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Prinsip sepikul-segendong mengandung makna antara laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak mewaris yang sama, namun bagian masing-masing berbeda, pihak laki-laki yang karena dianggap memiliki peranan dan tanggungjawab yang lebih banyak (sepikul) daripada perempuan (segendong). Ketentuan waris adat Sepikul Segendongan 1: 2 sebenarnya adalah reseptio / penyerapan dari Hukum Islam. Didalamnya jelas merupakan bentuk pembagian yang sangat maju (progresif) dan merupakan pembagian adil atau proposional dalam konteks masyarakat Arab kala itu, dimana tanggung jawab publik berada di pundak laki-laki. Oleh karena itu, bagian yang diterima laki-laki menjadi lebih banyak daripada yang diterima oleh perempuan (Li al-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain).

Mahmud Yunus dalam tafsirnya mengatakan bahwa hikmah diberikan waris dua kali bagian perempuan adalah karena laki-laki harus membelanjakan dirinya, isterinya dan anak-anaknya. Adapun perempuan hanya membelanjai dirinya sendiri. Apabila menggunakan peribahasa “dumdil” maka sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk di bagi menggunakan hukum waris adat Jawa maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi 1:1 yaitu satu bagian untuk perempuan satu untuk laki-laki,

meskipun pada akhirnya tidak sama rata pasti salah satu ahli waris ada yang kurang sedikit bagiannya.²¹

4. Anak Sah

A. Anak Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu keturunan, beberapa faktor harus diperhatikan. Hubungan suami-istri harus dalam perkawinan yang sah, diukur berdasarkan akad nikah yang sah antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan dapat dianggap hakiki jika suami dan istri telah melakukan hubungan seksual. Dari hubungan tersebut, jika istri hamil dan melahirkan anak, anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah. Ukuran sah atau tidaknya suatu keturunan tidak hanya tergantung pada akad nikah yang sah, tetapi juga dapat dinyatakan dengan pasti sesuai dengan ketentuan syari'at, seperti adanya pengakuan dari suami atau ayah anak, serta bukti-bukti lain yang dapat mensahkan keturunan, sesuai dengan prinsip "si anak adalah milik ayahnya" yang dinyatakan dalam hadits riwayat Imam Muslim. Dengan demikian, kesahihan keturunan sangat terkait dengan hubungan suami-istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

Dalam konteks legalisasi keturunan, pengakuan memiliki peran penting. Pengakuan dapat bersifat langsung, seperti pengakuan seorang ayah yang menyatakan bahwa anak itu adalah keturunannya. Pengakuan juga dapat bersifat tidak langsung, seperti seseorang yang mengakui bahwa si anak adalah cucunya. Penting untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut sah, dengan memeriksa beberapa syarat, antara lain:

- 1) Orang yang diakui sebagai anak tersebut tidak diketahui keturunannya.
- 2) Terdapat persamaan atau perbedaan usia antara si anak dan orang yang mengakuinya.
- 3) Anak tersebut bukan merupakan hasil zina atau perzinaan.
- 4) Saling memberikan pengakuan antara orang yang diakui dan orang yang mengakui, dan keduanya telah mencapai *mumayyiz* (dewasa dan berakal).

²¹ Admin, *Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Jawa: Sepikul Se Gendongan Dan Dum Adil Rata*, <https://jatimulyo.kec-petanahan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/117/1047>, diakses pada 26 Maret 2024

Penting untuk memenuhi syarat-syarat ini agar pengakuan dapat dianggap sah dalam konteks legalisasi keturunan.

Dalam konteks legalisasi keturunan, bukti yang sah memainkan peran penting. Untuk mengakui anak, pernyataan pengakuan harus didukung oleh bukti yang sah. Dalam hal ini, bukti yang dapat diterima mencakup kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sesuai dengan pandangan Zakaria Ahmad Al-Barry. Untuk memastikan kepastian hukum, pembuktian tersebut harus dilakukan dan ditetapkan oleh pengadilan melalui keputusan dan ketetapan hakim. Proses ini memastikan bahwa bukti yang disajikan dalam rangka legalisasi keturunan dapat diakui secara hukum dan mengikat.

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah merujuk kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami istri yang sah, dan dilahirkan oleh istri tersebut (Departemen Agama, 1991/1992: 42). Sementara itu, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Undang-Undang Perkawinan, 1985: 15). Meskipun secara tekstual tidak ada batasan pada definisi anak sah dalam kedua pasal tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa anak sah merujuk pada anak yang lahir dari perkawinan yang diakui sebagai sah menurut hukum, termasuk di dalamnya hasil perbuatan suami istri yang sah. Apalagi jika dikaitkan dengan pasal 53 KHI. Pasal 53 KHI tersebut membahas mengenai sebuah perkawinan yang melibatkan seorang wanita hamil diluar nikah. Pada pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang telah menghamilinya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan tersebut dapat tetap dilangsungkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. Sedangkan untuk ayat 3 disebutkan bahwa tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anaknya lahir.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53, anak sah juga mencakup anak hasil kawin hamil. Dengan demikian, anak yang lahir dari hasil hubungan suami istri, baik dilahirkan sesuai dengan waktu kehamilan yang diatur dalam pernikahan atau sebagai hasil kawin hamil, dianggap sebagai anak sah. Hal ini

mencerminkan pengakuan hukum terhadap keabsahan kedudukan anak dalam lingkungan keluarga yang sah menurut aturan Islam.²²

B. Anak Sah Dalam Perspektif Fiqih

Pemahaman bahwa usia kelahiran minimal untuk melegitimasi sahnya anak adalah setelah berlangsungnya akad nikah selama minimal 6 bulan merupakan pandangan umum yang diakui oleh para *fuqaha* (ahli hukum Islam). Kesepakatan ini berlaku untuk wanita janda maupun wanita yang masih gadis. Jika pernikahan pasangan suami istri telah berlangsung minimal 6 bulan atau lebih, dan kemudian istri melahirkan anak, anak tersebut dianggap sah secara hukum. Pemahaman ini memiliki dampak pada hubungan nasab, hak waris, hak perwalian, dan aspek-aspek lainnya yang melekat pada status sahnya anak. Dasar penetapan batas minimal 6 bulan ini berasal dari kalkulasi mengenai proses masa kandungan dan penyapihan seorang anak, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Surat Al-Ahqaf (46:15) dan Surat Luqman (31:14).

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) memiliki pandangan berbeda dalam menentukan keabsahan nasab seorang anak terhadap ayahnya melalui penisbahan (*firasy*). Dalam teori *firasy*, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab hukum Islam. Menurut madzhab Hanafi, *firasy* atau hubungan nasab melalui penisbahan dianggap sudah berlaku sejak terjadi akad nikah, tanpa harus menunggu terjadinya hubungan biologis antara suami dan istri. Sedangkan menurut Taimiyah, teori *firasy* baru berlaku setelah terjadi hubungan biologis atas pernikahan yang sah. Pemahaman ini mengindikasikan perbedaan interpretasi di antara madzhab-madzhab hukum Islam mengenai momen dan syarat-syarat penetapan nasab melalui *firasy*.²³

5. Anak Zina (Anak Luar Nikah)

Pendapat Hassanain mengenai anak zina menekankan bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, dan menurut Imam Syafi'i, anak dapat dianggap sah dan dihubungkan dengan ayahnya jika terjadi akad nikah antara ayah dan ibunya. Di sisi lain, Imam Ahmad

²² Rahmani, *Anak Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Pasal 53 dan Pasal 99)*, Al-mawarid Edisi pertama, 1993, hal. 43

²³ Chaidir Nasution, *Anak Sah dalam Perspektif Fiqih Dan KHI*, ASAS, Vol. 2 No.1, 2010, hal. 82

bin Hambal berpendapat bahwa untuk menentukan nasab anak terhadap ayahnya, harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.

Apabila seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, dalam hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia, anak tersebut dapat disebut sebagai anak luar kawin. Dalam hukum perdata, anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya setelah diakui. Ini berbeda dengan hukum Islam dan hukum adat, di mana anak luar kawin secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa pengakuan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak memiliki hubungan hukum langsung dengan ibu kandungnya. Hubungan hukum dengan ayahnya baru terbentuk setelah diakui oleh ayahnya, menunjukkan perbedaan asas hukum perdata dengan hukum Islam dan hukum adat dalam konteks anak luar kawin.

Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Hartono Soeryo Pratiknyo, pengakuan memiliki sifat *declaratif* dan asasnya berlaku mundur. Sifat *declaratif* mengindikasikan bahwa pengakuan merupakan perbuatan hukum yang menyatakan fakta atau status hukum yang sebenarnya sudah ada, namun diakui secara resmi. Asas berlaku mundur berarti pengakuan dapat mencakup periode waktu sejak kelahiran anak. Dengan kata lain, ketika seseorang mengakui anaknya, hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakui akan timbul secara resmi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dalam membentuk hubungan hukum antara orang tua dan anak di luar perkawinan.

Pendapat para ulama menyatakan bahwa dalam perzinaan, hal tersebut tidak mempengaruhi ketetapan nasab antara ayah kandung yang terlibat dalam perzinaan dengan ibunya dan anaknya. Dari segi yuridis, ayah kandung secara biologis diperlakukan seperti orang lain. Artinya, dalam konteks hukum Islam, ia tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah, tidak ada hubungan waris yang terbentuk, dan jika anak tersebut perempuan, ayah tersebut tidak dapat menjadi walinya. Selain itu, ada aturan yang melarang berduaan antara ayah yang terlibat dalam perzinaan dan anak perempuannya. Pendapat ini mencerminkan pandangan hukum Islam terkait dengan konsekuensi perbuatan terlarang seperti perzinaan

dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi status dan hak-hak hukum antara orang tua dan anaknya.

Menurut hukum perdata, hukum adat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan hukum Islam terkait hak pewarisan, pengakuan anak luar kawin (anak zina) dapat memiliki dampak signifikan terhadap hak waris anak tersebut. Dalam banyak kasus, tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tua, anak luar kawin dapat kehilangan haknya untuk mewarisi harta peninggalan orang tua baik dari ayah maupun dari ibu. Pengakuan dari kedua orang tua dapat menjadi kunci penting dalam menentukan hak pewarisan anak luar kawin. Jika terdapat pengakuan, akibat hukum pewarisan dapat timbul, dan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua akan terbentuk. Namun, tanpa pengakuan, hak-hak pewarisan anak tersebut dapat terbatas.

Anak luar kawin yang diakui, baik itu sukarela atau terpaksa, termasuk dalam golongan ahli waris *ab-intestato* (tanpa wasiat) golongan pertama. Meskipun anak luar kawin ini diakui melalui pengakuan, ia memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Namun, penting untuk dicatat bahwa kedudukan anak luar kawin dengan anak sah memiliki perbedaan. Anak sah memiliki hak pewarisan yang lebih kuat dan dapat mewarisi harta peninggalan orang tua tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya. Sebaliknya, anak luar kawin mewarisi bersama dengan ahli waris *ab-intestato* golongan berikutnya, yang dapat mencakup ahli waris lain yang memiliki hak berdasarkan hukum. Dengan demikian, pewarisan anak luar kawin dapat lebih kompleks karena terkait dengan ahli waris *ab-intestato* dan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 281 ayat (1) Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Indonesia menyatakan bahwa jika anak luar kawin yang diakui mewarisi bersama dengan anak sah, janda, atau duda yang hidup terlama dari pewaris, maka bagian anak luar kawin tersebut akan menjadi sepertiga dari bagian anak sah. Dengan kata lain, penentuan bagian yang harus diterima oleh anak luar kawin yang diakui akan dipengaruhi oleh pewarisan anak sah dan ketentuan hukum pewarisan yang berlaku. Sepertiga bagian anak luar kawin dihitung berdasarkan bagian yang dapat

diterima oleh anak sah, dan ini menjadi dasar untuk menentukan haknya dalam pewarisan.

Dalam konteks hukum adat, khususnya di beberapa masyarakat yang menerapkan hukum adat di Indonesia, seringkali kurang dikenal istilah “anak luar kawin” seperti yang diatur dalam hukum perdata. Anak yang lahir dari ibu tanpa melibatkan pernikahan sah sering kali tetap diakui sebagai bagian dari keluarga ibunya dalam tradisi hukum adat. Dalam hukum adat, warisan cenderung lebih didasarkan pada dasar persamaan hak dan kerukunan dalam keluarga, daripada prinsip *legitieme portie* yang dikenal dalam hukum perdata. Hal ini dapat menciptakan perbedaan pendekatan antara hukum adat dan hukum perdata terkait pewarisan dan status anak.

Dalam konteks hukum positif atau hukum nasional, terutama di Indonesia, prinsip-prinsip hukum perdata yang diatur oleh perundang-undangan negara menjadi landasan utama. Hukum positif tersebut memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur status dan hak anak, termasuk anak luar kawin, berdasarkan prinsip-prinsip perdata. Oleh karena itu, penentuan hak pewarisan anak luar kawin atau anak yang diakui dalam hukum positif biasanya mengacu pada peraturan perundang-undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dapat menciptakan perbedaan perlakuan hukum antara anak luar kawin dan anak sah sesuai dengan norma hukum yang berlaku di negara tersebut.²⁴

Dalam konteks ulama madzhab terdapat hal yang menarik untuk diketahui tentang waris untuk anak diluar nikah, diantaranya:

a) Menurut Imam Abu Hanifah

pendiri madzhab Hanafi yang paling sharih (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina disebabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Dalam kewarisan anak luar nikah menurut madzhab Hanafiah adalah sama dengan anak mula'anah yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak mula'anah terhadap ibunya, dan tidak

²⁴ Micky Giovanni Montol, *Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Kentuan Hukum Islam*, Lex Crimen, Vol. VI, No. 5, 2017, hal. 147

memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya. Namun menurut ulama hanafiah, anak di luar nikah (disebut juga anak zina) tetap mendapatkan bagian waris sesuai dengan porsi, meskipun tidak diakui sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Alasannya adalah karena anak di luar nikah tetap memiliki hubungan nasab (keturunan) hakiki dengan ayah biologisnya, meskipun secara hukum hubungan tersebut terputus.

b) Menurut Madzhab Imam Malik yaitu:

dalam warisan anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan, karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.

c) Menurut Imam Syaf'i,

Hukum kewarisan anak luar nikah sama dengan anak mula'annah, yaitu tidak saling mewarisinya bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab, beserta ahli keluarga pihak bapak biologis, yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu, dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan (istilhaq) dari bapak biologisnya. Dalam pengakuan nasab atas kewarisan, imam Syafi'I memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat, anak tersebut dapat memperoleh harta warisan atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak (mustalhiq) yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

- d) Menurut Madzhab Imam Ahmad Bin Hambal, yaitu pembagian harta waris anak di luar bahwa anak di luar nikah tidak mendapatkan warisan dari bapaknya, karena tidak terhubung kepada laki laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Anak hasil zina tidak mendapatkan warisan dari harta peninggalan bapak biologisnya dengan alasan tidak memiliki hubungan nasab.²⁵

6. Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah, juga dikenal sebagai istilah, adalah salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang mengacu pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks Al-Quran dan Hadis. Istilah ini berasal dari kata Arab "mashlahah" yang berarti kebaikan atau kemanfaatan, dan "mursalah" yang berarti dilepaskan atau tidak terikat oleh teks-teks spesifik. Dalam konteks ini, mashlahah mursalah berarti mempertimbangkan manfaat atau kebaikan yang tidak terikat oleh ketentuan tekstual tertentu tetapi diakui berdasarkan prinsip-prinsip umum syariah.

Istilah mashlahah mursalah tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, akan tetapi prinsip tersebut ditemukan dalam berbagai bentuk dan disetujui oleh para ulama islam sebagai dasar hukum. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan secara luas bahwa umat islam didorong untuk memperhatikan kemaslahatan umum dan mempraktikkan kebaikan dalam masyarakat. Selain di dalam Al-Qur'an, pada Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa penting untuk memperhatikan kemaslahatan umat dan memperlakukan orang lain dengan adil.

Mashlahah mursalah memiliki beberapa prinsip, yaitu: pertama tentang prinsip kemaslahatan umum. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan umum dan kebaikan bersama. Prinsip kedua, yaitu prinsip perubahan kondisi. Dalam prinsip ini memungkinkan penyesuaian hukum terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Prinsip ketiga, yaitu prinsip pencegahan kerusakan. Pada prinsip ini menekankan pada pencegahan terhadap

²⁵ Komite Fakultas Syariah Al-Azhar, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2011, hal. 402

segala bentuk kerusakan atau kemudharatan yang dapat terjadi dalam masyarakat. Prinsip keempat, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan. Pada prinsip ini pengambilan keputusan harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.²⁶

Mashlahah dibagi menjadi tiga kategori utama: daruriyyah (kebutuhan mendesak), hajiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier).

a. *Al-Maslahah al-Dharuriyyat*

Al-Maslahah al-Dharuriyyat yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyat* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih alkhamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.²⁷

b. *Al-Maslahah al-Hajiyyat*

Al-Maslahah al-Hajiyyat yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyyat* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²⁸

²⁶ Abdul Hannan Shah, *Public Interest (Mashlahah) And Its Role In Shari'ah*, Journal of Islamic Studies and Culture, Vol. 2, No. 3, 2014, hal. 191

²⁷ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hal. 1109.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyyat*²⁹

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.

Untuk menjaga kemaslahatan terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Dalam konteks hukum Islam, menjaga kemaslahatan berarti memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Beberapa cara untuk menjaga kemaslahatan antara lain :

- a) Menjaga agama, dengan cara menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia
- b) Menjaga akal, dengan cara melindungi akal dengan tidak mengonsumsi miras dan narkoba.³⁰
- c) Menjaga harta, dengan cara menggunakan harta dengan bijak dan tidak melakukan transaksi yang dapat merugikan dan bertentangan dengan nilai keadilan
- d) Menjaga jiwa, dengan cara memelihara diri agar tidak menjadi jiwa yang kotor dengan menjauhi perbuatan yang merusak diri sendiri dan orang lain
- e) Menjaga keturunan/kehormatan, dengan cara menjaga hubungan antara manusia dengan baik.³¹

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga

²⁹ Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), hal. 1109.

³⁰ Awis Candra Seminar, *Teori Maqashid Al-Syariah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, <https://sties-purwakarta.ac.id/2022/04/10/teori-maqasid-al-syariah-dan-penerapannya-pada-perbankan-syariah/>, diakses pada 23 Februari 2024

³¹ Redaksi Sin FST, *Ekonomi Islam, Ekonomi Kemaslahatan*, <https://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/ekonomi-islam-ekonomi-kemaslahatan/>, diakses pada 23 Februari 2024

agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian. Al-Ghazali misalnya, memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka masalah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka masalah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulat*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*³²

Mashlahah mursalah, sebuah metode pengambilan keputusan dalam hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan umum, memiliki banyak manfaat.

- a. Pertama, metode ini memungkinkan umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah kontemporer yang tidak memiliki aturan eksplisit dalam Islam.

Mashlahah mursalah, sebagai sebuah metode pengambilan keputusan dalam hukum Islam yang didasarkan pada kemaslahatan umum, memiliki manfaat yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai masalah kontemporer yang tidak memiliki aturan eksplisit dalam Islam. Uraian panjangnya adalah sebagai berikut:

³² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats, 2017, hal. 148

Metode mashlahah mursalah memungkinkan umat Islam untuk menangani permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat modern yang sering kali tidak memiliki preseden atau aturan yang jelas dalam sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, ijma', atau qiyas. Dalam konteks globalisasi, teknologi, ekonomi, dan tantangan sosial lainnya, kebutuhan akan penyelesaian masalah kontemporer menjadi semakin penting. Salah satu keunggulan utama dari mashlahah mursalah adalah kemampuannya untuk memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan mengakui kemaslahatan umum sebagai dasar pengambilan keputusan, metode ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam masyarakat dan lingkungan. Dalam situasi di mana aturan Islam tidak memberikan jawaban yang langsung terkait dengan suatu masalah kontemporer, mashlahah mursalah dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dan ketidakpastian hukum. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip dasar Islam, metode ini membantu mencapai solusi yang adil dan relevan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengutamakan kemaslahatan umum, mashlahah mursalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Dengan menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat, metode ini berpotensi untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua individu. Penggunaan mashlahah mursalah juga memungkinkan untuk mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, metode ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau pengabaian terhadap kebutuhan minoritas dalam masyarakat.

Dengan demikian, manfaat mashlahah mursalah dalam menyelesaikan berbagai masalah kontemporer yang tidak memiliki aturan eksplisit dalam Islam sangatlah penting dalam konteks modern di mana masyarakat dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan beragam. Dengan pendekatan yang berbasis pada kemaslahatan umum, metode ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan

adaptif untuk menangani perubahan-perubahan dalam masyarakat dan lingkungan serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umatnya.

- b. Kedua, mashlahah mursalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mashlahah mursalah, sebagai metode pengambilan keputusan dalam hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum, memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah uraian tentang manfaat mashlahah mursalah dalam konteks ini:

Mashlahah mursalah memungkinkan masyarakat untuk bergerak menuju tujuan bersama yang menguntungkan semua anggotanya. Dengan menempatkan kemaslahatan umum sebagai prinsip utama, metode ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan kolektif dan bukan hanya kelompok-kelompok tertentu atau individu tertentu. Melalui pemikiran yang berpusat pada kemaslahatan umum, mashlahah mursalah membantu dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap sumber daya dan layanan penting, metode ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, mashlahah mursalah dapat mengarah pada kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan memastikan adanya kesempatan dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan peluang kerja, metode ini membantu dalam menciptakan kondisi yang lebih merata dan inklusif. Penggunaan mashlahah mursalah dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jaringan transportasi, energi, dan sanitasi. Selain itu, metode ini dapat memastikan penyediaan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga, seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Mashlahah mursalah juga dapat membantu dalam melindungi dan memelihara lingkungan hidup untuk generasi yang akan datang. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan dan penggunaan sumber

daya alam, metode ini memungkinkan adopsi kebijakan dan praktik yang berkelanjutan secara ekologis.

Dengan demikian, manfaat mashlahah mursalah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mencapai kemaslahatan umum sangatlah besar. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan bersama, metode ini membantu dalam menciptakan kondisi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam Islam.

- c. Ketiga, metode ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Manfaat mashlahah mursalah dalam memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat adalah sangat penting dalam konteks evolusi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Berikut ini adalah uraian panjang tentang manfaat tersebut:³³

Salah satu keunggulan utama dari mashlahah mursalah adalah kemampuannya untuk mempertimbangkan kondisi dan konteks kontemporer dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan memahami realitas zaman sekarang, metode ini memungkinkan untuk menafsirkan prinsip-prinsip Islam secara kontekstual dan relevan dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Mashlahah mursalah memungkinkan penciptaan keseimbangan yang baik antara prinsip-prinsip Islam yang tetap berlaku dan kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dalam masyarakat modern. Dengan mengakui bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, metode ini memberikan ruang bagi interpretasi yang dinamis untuk menanggapi perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar agama. Fleksibilitas yang dimiliki oleh mashlahah mursalah juga memungkinkan untuk pengembangan hukum Islam yang lebih luas dan inklusif. Dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang, metode ini dapat membantu dalam menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih komprehensif dan relevan dengan realitas sosial dan budaya

³³ Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, <https://www.neliti.com/id/publications/240260/maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 26 Maret 2024

yang beragam. Masyarakat modern sering kali menghadapi perubahan sosial yang cepat dan kompleks, seperti perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, dan transformasi nilai-nilai budaya. Mashlahah mursalah memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan-perubahan ini dengan memberikan kerangka kerja yang adaptif dan terbuka terhadap inovasi. Dalam menghadapi dilema-dilema etika dan moral yang baru, mashlahah mursalah memberikan landasan untuk melakukan penilaian yang bijaksana dan seimbang. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam dan kemaslahatan umum, metode ini membantu dalam menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Penggunaan mashlahah mursalah juga dapat membantu dalam memperkuat otoritas dan relevansi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menunjukkan bahwa Islam memiliki kapasitas untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masa kini, metode ini dapat memperkuat kedudukan hukum Islam sebagai sumber inspirasi dan panduan yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, manfaat mashlahah mursalah dalam memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat sangatlah penting dalam memastikan bahwa Islam tetap relevan dan bermanfaat sebagai panduan moral dan hukum dalam kehidupan manusia. Dengan memungkinkan penyesuaian yang tepat dan responsif terhadap dinamika masyarakat, metode ini memungkinkan Islam untuk tetap menjadi sumber inspirasi dan solusi bagi tantangan-tantangan kontemporer yang kompleks.³⁴

- d. Keempat, mashlahah mursalah menjadi salah satu sumber hukum Islam yang melengkapi Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas.

Manfaat mashlahah mursalah sebagai salah satu sumber hukum Islam yang melengkapi Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas adalah sangat signifikan dalam konteks pengembangan dan pengaplikasian hukum Islam. Uraian panjang tentang manfaat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

³⁴ Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, <https://www.neliti.com/id/publications/240260/maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 26 Maret 2024

Meskipun Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas merupakan sumber-sumber utama hukum Islam, namun terdapat situasi-situasi di mana aturan-aturan yang eksplisit tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut. Dalam keadaan seperti ini, mashlahah mursalah dapat digunakan sebagai alat untuk mengisi celah hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan prinsip-prinsip moral Islam. Mashlahah mursalah memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan realitas kontemporer yang terus berubah. Dalam menghadapi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber utama hukum Islam, metode ini memberikan kerangka kerja yang adaptif untuk menafsirkan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat saat ini. Pengakuan mashlahah mursalah sebagai sumber hukum Islam memberikan kewenangan kepada para ulama untuk melakukan ijtihad atau pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah-masalah baru. Dengan demikian, metode ini mendorong para ulama untuk terlibat secara aktif dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer dan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan hukum Islam. Islam adalah agama yang melintasi berbagai budaya dan tradisi, dan mashlahah mursalah dapat membantu dalam mengakomodasi keanekaragaman kultural dalam praktik-praktik hukum Islam. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan nilai-nilai dasar Islam, metode ini memungkinkan untuk penyesuaian yang tepat terhadap perbedaan-perbedaan budaya dan konteks sosial. Pengakuan mashlahah mursalah sebagai sumber hukum Islam juga mendorong kreativitas dalam pengembangan hukum. Para ulama didorong untuk berpikir di luar batas-batas konvensional dan mencari solusi-solusi yang inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks dan kontemporer. Dengan demikian, metode ini membantu dalam memperkaya warisan hukum Islam dengan kontribusi-kontribusi baru. Mashlahah mursalah dapat membantu dalam memperluas ruang lingkup keadilan dalam hukum Islam dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum secara luas.

Dengan memastikan bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat secara keseluruhan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan hukum, metode ini mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.³⁵

Dengan demikian, manfaat *mashlahah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam yang melengkapi Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, dan *qiyas* adalah penting dalam konteks memperkaya warisan hukum Islam dengan pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap tantangan-tantangan kontemporer. Dengan memberikan ruang bagi penyesuaian dan inovasi, metode ini membantu menjaga relevansi dan kesejajaran hukum Islam dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai zaman dan tempat.

- e. Kelima, metode ini memungkinkan untuk mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang dalam pengambilan keputusan.

Manfaat *mashlahah mursalah* dalam memungkinkan pertimbangan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang dalam pengambilan keputusan adalah penting untuk mencapai keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat. Berikut adalah uraian panjang tentang manfaat ini:

Mashlahah mursalah memungkinkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum sebagai dasar pengambilan keputusan, metode ini membantu dalam menemukan titik temu antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif yang lebih luas. Meskipun *mashlahah mursalah* menempatkan kemaslahatan umum sebagai prioritas, namun metode ini juga memperhatikan hak-hak individu dalam pengambilan keputusan. Dengan memastikan bahwa kepentingan individu tidak diabaikan atau diperlakukan secara tidak adil demi kepentingan masyarakat, metode ini membantu dalam menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Salah satu keunggulan *mashlahah mursalah* adalah kemampuannya untuk melindungi minoritas dari tirani mayoritas. Dengan memastikan bahwa kepentingan semua anggota masyarakat dipertimbangkan secara adil, metode ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan

³⁵ Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, <https://www.neliti.com/id/publications/240260/mashlahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 26 Maret 2024

oleh kelompok mayoritas yang dapat merugikan minoritas. Mashlahah mursalah mengakui keanekaragaman kebutuhan dan aspirasi dalam masyarakat yang kompleks. Dengan memungkinkan untuk pertimbangan kepentingan yang beragam, metode ini membantu dalam menciptakan ruang bagi keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan menekankan pentingnya kemaslahatan umum dalam pengambilan keputusan, mashlahah mursalah juga mendorong individu untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan.³⁶ Ini dapat memotivasi individu untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memperhatikan dampak dari keputusan-keputusan mereka terhadap orang lain. Penggunaan mashlahah mursalah juga dapat memfasilitasi proses pembentukan konsensus dalam pengambilan keputusan. Dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan dan pandangan, metode ini membantu dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, sehingga memperkuat solidaritas dan harmoni dalam masyarakat.

Dengan demikian, manfaat mashlahah mursalah dalam memungkinkan pertimbangan kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang dalam pengambilan keputusan adalah penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdaya. Dengan menghormati hak-hak individu dan memperhatikan kebutuhan kolektif, metode ini membantu dalam menjaga keseimbangan yang sehat antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat.

- f. Keenam, penggunaan mashlahah mursalah mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad atau pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah baru.

Manfaat mashlahah mursalah dalam mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad atau pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah baru adalah esensial dalam konteks perkembangan hukum Islam yang relevan dan adaptif. Uraian panjang tentang manfaat ini adalah sebagai berikut:

³⁶ Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, <https://www.neliti.com/id/publications/240260/maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 26 Maret 2024

Mashlahah mursalah mendorong para ulama untuk memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip Islam melalui ijtihad atau pemikiran kritis. Ini mendorong perkembangan kepemimpinan intelektual dalam komunitas Islam, di mana ulama dianggap sebagai otoritas moral dan keilmuan yang dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan-tantangan modern. Dengan memungkinkan ijtihad, mashlahah mursalah memungkinkan para ulama untuk merespons secara aktif terhadap masalah-masalah baru yang muncul dalam masyarakat kontemporer. Ini termasuk masalah-masalah seperti teknologi baru, isu-isu sosial, perubahan politik, dan tantangan-tantangan etis yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Melalui proses ijtihad, para ulama dihadapkan pada tugas untuk mencari solusi-solusi kreatif dan inovatif untuk masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh umat Islam. Dengan demikian, mashlahah mursalah memungkinkan terciptanya inovasi dalam hukum Islam yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Mashlahah mursalah juga dapat membantu dalam pengembangan kriteria penafsiran yang lebih inklusif dan komprehensif dalam tradisi hukum Islam. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum sebagai salah satu faktor penentu dalam ijtihad, metode ini membantu dalam memperluas ruang lingkup interpretasi hukum Islam untuk mencakup berbagai konteks dan realitas sosial. Proses ijtihad dalam konteks mashlahah mursalah memerlukan keterampilan analitis yang tinggi dari para ulama. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami konteks sosial dan budaya, menganalisis implikasi dari berbagai opsi keputusan, dan merumuskan argumen-argumen yang berdasarkan prinsip-prinsip agama serta kemaslahatan umum. Melalui ijtihad, mashlahah mursalah juga mendorong pembaharuan dalam pemikiran hukum Islam yang memungkinkan untuk menjawab tuntutan-tuntutan zaman. Ini mencakup kemungkinan untuk menafsirkan kembali atau mengadaptasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam rangka mencapai tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan umum yang lebih luas.

Dengan demikian, manfaat mashlahah mursalah dalam mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad atau pemikiran kritis dalam menyelesaikan masalah baru sangat penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan responsif

terhadap perubahan zaman. Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan kepemimpinan intelektual dalam komunitas Islam, tetapi juga memungkinkan terciptanya solusi-solusi inovatif dan adil untuk tantangan-tantangan kontemporer yang kompleks.

- g. Terakhir, penerapan mashlahah mursalah dapat membantu membangun toleransi dan kerukunan antar umat Islam karena mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda.

Manfaat mashlahah mursalah dalam membantu membangun toleransi dan kerukunan antar umat Islam dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda adalah krusial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Berikut adalah uraian panjang tentang manfaat ini:

Mashlahah mursalah memungkinkan para ulama dan pemimpin agama untuk memahami lebih dalam tentang keanekaragaman dalam pemahaman, praktik, dan konteks sosial umat Islam. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang berbeda, metode ini membantu untuk melampaui perbedaan dan memperkuat pemahaman tentang persamaan nilai-nilai Islam yang mendasar. Dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan mashlahah mursalah, para pemimpin agama dan ulama dituntut untuk memahami dan menghargai sudut pandang serta kebutuhan umat Islam yang beragam. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap empati, pengertian, dan rasa hormat terhadap perbedaan-perbedaan dalam komunitas, yang pada gilirannya memperkuat kerukunan antar umat Islam. Dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda, mashlahah mursalah membantu dalam menghindari potensi konflik dan ketegangan antar umat Islam yang dapat timbul akibat ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat dalam masalah-masalah hukum atau sosial. Ini memungkinkan masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kerukunan dalam keberagaman. Proses pengambilan keputusan berdasarkan mashlahah mursalah mendorong terbukanya ruang untuk dialog dan diskusi yang produktif antara berbagai kelompok dan pandangan dalam masyarakat Islam. Ini menciptakan peluang bagi pertukaran ide-ide, penjelasan, dan pembelajaran bersama, yang pada akhirnya memperkuat kerukunan dan pemahaman bersama. Mashlahah mursalah mengakui adanya pluralitas hukum dalam Islam, di mana terdapat

berbagai pendekatan dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip agama. Dengan memungkinkan untuk pertimbangan beragam pandangan, metode ini membantu dalam memperluas ruang lingkup toleransi dan pengakuan terhadap keragaman hukum dalam komunitas Islam. Pengambilan keputusan berdasarkan *mashlahah mursalah* juga membantu dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi, kerukunan, dan persatuan dalam masyarakat Islam. Ini menciptakan landasan moral yang kuat bagi pembangunan komunitas yang inklusif dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan diakui dalam keberagaman mereka.³⁷

Dengan demikian, manfaat *mashlahah mursalah* dalam membantu membangun toleransi dan kerukunan antar umat Islam dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berbeda adalah penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan inklusif. Dengan memperhatikan keberagaman dalam pandangan dan praktik agama, metode ini memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam komunitas Islam, serta membantu dalam menjaga kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat yang heterogen.³⁸

7. Psikologi Islam

Psikologi Islam, menurut Prof. Zakiah Daradjat, adalah ilmu yang membahas kepribadian manusia dengan pendekatan filsafat, teori, metodologi, dan sumber-sumber formal Islam (Al-Qur'an dan Hadits), serta menggunakan akal, indera, dan intuisi. Ini merupakan konsep modern yang disaring oleh prinsip Islam, fokus pada citra manusia dalam ajaran Islam, mempelajari perilaku sebagai hasil interaksi dengan diri sendiri, lingkungan, dan dimensi spiritual untuk meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup.

Pendefinisian psikologi erat kaitannya dengan makna jiwa dalam pandangan islam, sebab psikologi secara etimologi memiliki arti ilmu tentang jiwa. Dalam islam, istilah jiwa dapat dinamakan dengan istilah *al-nafs*, namun ada pula yang menyamakan dengan istilah *al-ruh*. Psikologi dapat diterjemahkan dalam bahasa

³⁷ Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, <https://www.neliti.com/id/publications/240260/mashlahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 26 Maret 2024

³⁸ Salma, *Mashlahah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, <https://www.neliti.com/id/publications/240260/mashlahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada 26 Maret 2024

arab menjadi ilmu *nafs*. Singkatnya psikologi islam merupakan suatu disiplin ilmu yang membantu seseorang untuk memahami ekspresi diri, aktualisasi diri, realisasi diri, citra diri, harga diri, kesadaran diri, kcontroldiri, evaluasi diri, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.³⁹

A. Ruang lingkup

Prof. Zakiah Daradjat menyatakan perbedaan mendasar antara psikologi kontemporer dan psikologi Islam terletak pada konsep manusia dan pendekatan yang digunakan. Psikologi kontemporer mengandalkan asas-asas kejiwaan, sedangkan psikologi Islam mengintegrasikan akal dan keimanan. Beliau menyoroti bahwa psikologi kontemporer terbatas pada tiga dimensi, yakni fisik-biologi, kejiwaan, dan sosiokultural, sedangkan psikologi Islam melibatkan dimensi kerohanian dan spiritual, wilayah yang dihindari oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan.⁴⁰

Psikologi memfokuskan kajiannya pada manusia dan aktivitasnya dalam interaksi dengan lingkungannya. Hakikat manusia tercermin dalam tiga dimensi, pertama sebagai individu dengan hak asasi, kebutuhan, dan kewajiban, kedua sebagai entitas sosial yang berinteraksi dengan orang lain, dan ketiga sebagai makhluk berkeTuhanan.

Hakikat psikologi islam dapat dirumuskan sebagai berikut: kajian islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, agar secara sadar ia membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hakikat definisi tersebut mengandung tiga unsur pokok yaitu yang pertama adalah psikologi islam merupakan salah satu kajian-kajian masalah keislaman, kedua psikologi islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia, ketiga psikologi islam syarat akan nilai etik.

Psikologi islam memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu keislaman yang lain seperti sosiologi islam, politik islam, ekonomi islam, dan lain sebagainya. Psikologi islam tidak hanya menekankan perilaku kejiwaan saja,

³⁹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 22

⁴⁰ Ema Yudianti, *Pengantar Psikologi Islam*, JIA/Desember 2013/Th. XIV/Nomor 2/175-186, 2013, hal. 179

melainkan juga menekankan pada hakikat jiwa yang sesungguhnya. Psikologi islam sendiri memiliki tujuan yang hakiki yaitu untuk merangsang kesadaran diri agar dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴¹

B. Pengertian Psikologi Keluarga Islam

Psikologi membahas berbagai aspek seperti kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, dan orientasi kehidupan manusia dalam interaksi interpersonal dan antarpersonal. Keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terbentuk melalui hubungan darah, perkawinan yang sah secara hukum dan agama, persusuan, dan pola asuh. Secara sederhana, keluarga melibatkan ayah, ibu, dan anak hasil dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa psikologi keluarga Islam merupakan ilmu yang mengkaji psikodinamika keluarga. Ini melibatkan analisis dinamika perilaku, motivasi, perasaan, emosi, dan perhatian keluarga dalam interaksi interpersonal dan antarpersonal, dengan tujuan mencapai fungsi kebermaknaan keluarga. Pendekatan ini didasarkan pada pengembangan nilai Islami yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

C. Ruang lingkup psikologi keluarga islam

Terdapat beberapa aspek dalam ruang lingkup psikologi keluarga islam, meliputi profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikasi antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi masalah dan penyelesaiannya, peran dan tanggung jawab antar anggota keluarga, serta internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan holistic yang mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial, dan praktis dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berdasarkan nilai-nilai islam.⁴²

D. Fungsi-fungsi psikologi keluarga

Menurut Abjan Soelaeman ada 7 fungsi psikologi keluarga, diantaranya adalah:

⁴¹ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hal. 23

⁴² Dr. Hj. Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN MALIKI Press, 2014, hal.57-61

1. Fungsi edukatif. Fungsi ini mencakup pada pendidikan anggota keluarga dan pembinaan oleh anggota keluarga yang lain. Pendidikan di keluarga ini dimulai sejak dini hingga dewasa
2. Fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi maksudnya adalah ruang untuk memperkenalkan anak pada lingkungan social yang lebih besar
3. Fungsi perlindungan. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai pelindung bagi anggota keluarga dari tindakan tidak baik dan norma yang menyimpang
4. Fungsi afeksi. Fungsi ini melibatkan pada rasa cinta, kehangatan, dan lainnya yang tumbuh dalam keluarga tersebut
5. Fungsi religious. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai tempat pertama yang memperkenalkan budaya agama pada anak
6. Fungsi ekonomi. Fungsi ini sangat dibutuhkan dalam keluarga untuk memenuhi setiap kebutuhan anggota keluarganya, dalam fungsi ini juga berperan dalam menambah rasa tanggung jawab, saling mengerti dan solidaritas serta keterkaitan antar keluarga
7. Fungsi rekreasi. Keluarga merupakan tempat untuk melepaskan penat anggota keluarganya dari hiruk pikuk aktivitas diluar rumah
8. Fungsi biologis. Fungsi ini menempatkan keluarga sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, kelelahan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya⁴³

E. Konsep keadilan dalam psikologi hukum keluarga islam.

Keadilan dalam psikologi hukum keluarga Islam merupakan konsep yang sangat kompleks dan penting dalam memahami dinamika hubungan keluarga dalam konteks hukum Islam. Konsep ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari hubungan antara suami dan istri, pengasuhan anak, hingga pembagian harta warisan. Uraian panjang mengenai hal ini dapat dibagi menjadi beberapa poin utama:

Dalam Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada konsep kesetaraan dan saling menghormati. Keadilan dalam hubungan ini mencakup

⁴³ Bunyamin, *Psikologi Keluarga*, <https://www.scribd.com/document/478293140/PSIKOLOGI-KELUARGA>, diakses pada 27 Februari 2024

aspek-aspek seperti pembagian tanggung jawab, keadilan dalam memberi dan menerima, serta sikap saling menghormati antara suami dan istri. Dalam konteks psikologi, keadilan ini berarti memastikan bahwa setiap pasangan merasa dihargai, didengar, dan diperlakukan secara adil dalam hubungan mereka. Psikologi hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam pengasuhan anak. Ini melibatkan memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama kepada setiap anak, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin atau urutan kelahiran. Keadilan dalam pengasuhan juga mencakup memberikan pendidikan agama dan moral yang seimbang kepada setiap anak serta memberikan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Keadilan dalam pembagian warisan mencakup memberikan bagian yang sesuai kepada setiap ahli waris, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Psikologi hukum keluarga Islam menyoroti pentingnya pembagian yang adil ini untuk mencegah konflik dan ketidakadilan di antara anggota keluarga. Selain aspek-aspek hukum yang bersifat konkret, keadilan dalam psikologi hukum keluarga Islam juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis setiap anggota keluarga. Ini melibatkan memberikan dukungan emosional, ruang untuk berekspresi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Keadilan psikologis ini penting untuk memastikan kesejahteraan mental dan emosional setiap individu dalam keluarga. Dengan memahami dan menerapkan konsep keadilan dalam psikologi hukum keluarga Islam, diharapkan dapat tercipta lingkungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi setiap anggota keluarga.

F. Diskriminasi dalam psikologi hukum keluarga islam

Dalam perspektif psikologi hukum keluarga Islam, diskriminasi merujuk pada perlakuan tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok dalam konteks keluarga berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, status sosial, atau keturunan. Diskriminasi dalam keluarga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional individu

serta dinamika keluarga secara keseluruhan. Berikut beberapa aspek diskriminasi dalam perspektif psikologi hukum keluarga Islam:

Salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi dalam keluarga adalah diskriminasi gender, di mana individu diperlakukan secara tidak adil berdasarkan jenis kelamin mereka. Dalam konteks ini, psikologi hukum keluarga Islam menekankan pentingnya kesetaraan gender dan larangan melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal-hal seperti hak waris, akses pendidikan, dan kebebasan berekspresi. Pembagian warisan yang tidak adil antara anak laki-laki dan perempuan seringkali menjadi contoh konkret dari diskriminasi dalam keluarga. Psikologi hukum keluarga Islam menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan ketentuan syariat, yang menegaskan bahwa setiap ahli waris berhak menerima bagian yang setara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Diskriminasi juga dapat terjadi dalam konteks pengasuhan anak, di mana salah satu anak diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan anak-anak lainnya berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin atau urutan kelahiran. Psikologi hukum keluarga Islam menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada setiap anak dalam hal pendidikan, kasih sayang, dan perhatian. Dalam beberapa kasus, diskriminasi dalam keluarga juga dapat terjadi berdasarkan status sosial atau keturunan, di mana anggota keluarga yang dianggap lebih tinggi dalam hierarki keluarga diberi perlakuan istimewa atau keistimewaan dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Psikologi hukum keluarga Islam menekankan pentingnya menghindari diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti ini dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan di antara semua anggota keluarga. Dengan memahami dampak negatif dari diskriminasi dalam keluarga dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan yang diajarkan dalam Islam, diharapkan dapat diciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, adil, dan menghormati hak-hak setiap individu.

G. Akibat diskriminasi dalam perspektif psikologi hukum keluarga Islam⁴⁴

Akibat diskriminasi dalam perspektif psikologi hukum keluarga Islam dapat mencakup dampak yang merugikan bagi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial individu serta dinamika keluarga secara keseluruhan. Berikut beberapa akibat dari diskriminasi dalam keluarga menurut perspektif tersebut:

Individu yang mengalami diskriminasi dalam keluarga mungkin merasa tidak dihargai dan tidak diterima oleh anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri dan kepercayaan diri, serta timbulnya perasaan kesepian dan isolasi. Diskriminasi dapat menyebabkan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, dan depresi pada individu yang menjadi korban. Rasa tidak adil dan tidak setara dalam perlakuan dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam hubungan keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis semua anggota keluarga. Diskriminasi dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga, baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, maupun antara saudara-saudara. Konflik yang timbul akibat ketidakadilan dalam perlakuan dapat mengganggu ikatan emosional dan memisahkan anggota keluarga yang seharusnya bersatu. Diskriminasi yang dilakukan dalam keluarga dapat mengganggu keterpurukan spiritual individu, karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang. Individu yang mengalami diskriminasi mungkin merasa kehilangan keyakinan pada nilai-nilai agama dan merasa terpinggirkan dari praktik keagamaan dan sosial. Individu yang mengalami diskriminasi dalam keluarga mungkin mengembangkan sikap negatif terhadap agama dan tradisi keluarga mereka. Mereka dapat merasa bahwa ajaran-ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan tidak diterapkan dengan benar dalam keluarga mereka, yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap nilai-nilai tersebut. Dengan memahami akibat negatif dari diskriminasi dalam keluarga, penting bagi individu dan masyarakat untuk berupaya mencegah dan mengatasi diskriminasi serta mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga sesuai dengan ajaran Islam.

⁴⁴ Softmind, *The Role Of Psychology In Addressing Prejudice and Discrimination*, <https://www.softmindindia.com/Blog/The-Role-of-Psychology-in-Addressing-Prejudice-and-Discrimination>, diakses pada 26 Maret 2024

H. Peran psikologi dalam menyelesaikan masalah

Peran psikologi dalam menyelesaikan masalah sangat penting karena psikologi membantu individu memahami, mengelola, dan mengatasi masalah secara efektif. Berikut adalah beberapa peran utama psikologi dalam menyelesaikan masalah:

Psikologi membantu individu untuk memahami akar masalah, baik itu dari segi fisik, emosional, kognitif, atau lingkungan. Dengan memahami sumber masalah, individu dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan mencari solusi yang sesuai. Psikologi membantu dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap masalah yang dihadapi. Ini meliputi mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah, mengevaluasi tingkat keparahan masalah, serta memperkirakan dampaknya terhadap kesejahteraan individu. Psikologi membantu individu untuk mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang efektif. Ini meliputi pengembangan keterampilan dalam menghadapi stres, mengatur emosi, mengambil keputusan, dan berkomunikasi secara efektif. Psikologi menyediakan dukungan emosional yang diperlukan bagi individu yang menghadapi masalah. Melalui konseling atau terapi, individu dapat merasa didengar, dipahami, dan didukung dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Psikologi membantu individu dalam mengelola stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat masalah yang dihadapi. Ini meliputi pengembangan strategi coping yang adaptif, seperti relaksasi, meditasi, atau olahraga, untuk mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Psikologi membantu individu untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan masalah di masa depan. Ini melibatkan pembelajaran dari pengalaman masa lalu, pengembangan keterampilan dalam mengatasi tantangan, serta membangun dukungan sosial dan jaringan yang kuat. Secara keseluruhan, psikologi memainkan peran kunci dalam membantu individu untuk menghadapi, mengelola, dan mengatasi masalah dengan cara yang sehat dan konstruktif.⁴⁵

⁴⁵ Rahmat R. Harahap, *Peran Psikologi Dalam Kehidupan*, <https://lingkaran.id/psikologi/peran-psikologi-dalam-kehidupan>, diakses pada 26 Maret 2024